



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI PERTANIAN
NO. : 01/Inst/TP.840/5/98**

TENTANG

**PELAKSANAAN INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 12 TAHUN 1998**

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

1. bahwa kebijaksanaan Pemerintah tentang penerapan harga dasar gabah merupakan usaha untuk tetap merangsang peningkatan produksi dan pemerataan pendapatan;
2. bahwa berdasarkan hal diatas, dipandang perlu untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut dengan sebaik-baiknya.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62/M Tahun 1998;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1998;
5. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 430/Kpts/OT.210/7/1986;
6. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/OT.210/2/1994;
7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/OT.210/7/1995;

MENGINSTRUKSIKAN

- KEPADA**
- I. Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - II. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi di seluruh Indonesia.

Untuk

PERTAMA : Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura supaya :

1. Bekerja sama dengan instansi lain yang terkait mengamankan pelaksanaan kebijaksanaan

- harga dasar gabah.
2. Menyebarluaskan kebijaksanaan harga dasar gabah dan petunjuk serta ketentuan pelaksanaannya.
 3. Menyebarluaskan kebijaksanaan harga dasar gabah dan petunjuk serta ketentuan pelaksanaannya.
 4. Memantau pelaksanaan kebijaksanaan harga dasar gabah dengan :
 - a. mencatat perkembangan harga dasar gabah di tingkat pedesaan;
 - b. melakukan analisa perkembangan harga tersebut dan merumuskan kebijaksanaan bila diperlukan;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan kebijaksanaan harga dasar gabah.
 5. Menyediakan sarana dan dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya.

KEDUA : Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Seluruh Indonesia supaya :

1. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lingkup Departemen Pertanian maupun instansi lain yang terkait di Daerah dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan harga dasar gabah.
2. Memberikan pengarahan yang sesuai dengan petunjuk dan ketentuan pelaksanaan kebijaksanaan harga dasar gabah dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah dan Unit Kerja lingkup Pertanian lainnya agar :
 - a. Mengambil langkah-langkah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, yaitu :
 - 1). melakukan penyuluhan tentang usaha-usaha perbaikan mutu dan kualitas hasil melalui perbaikan pra panen seperti penggunaan benih, dosis dan waktu pemupukan, dan pergiliran tanaman sesuai dengan anjuran;
 - 2). melakukan penyuluhan tentang usaha-usaha mengurangi susut kualitas dan kuantitas pada waktu memungut hasil, merontok, mengeringkan, mengangkut, mengolah dan menyimpan;
 - 3). melakukan penyuluhan yang intensif mengenai tingkat-tingkat mutu sesuai dengan tabel harga gabah yang berlaku;
 - 4). memberikan penjelasan bahwa ongkos angkut per kilogram gabah dari desa ke KUD ditentukan oleh Tim Pangan Daerah Tingkat II masing-masing, dengan catatan ongkos angkut seminimal mungkin sehingga petani menerima harga maksimal;
 - 5). menganjurkan kepada petani yang mampu, supaya menunda penjualan gabah sampai harga lebih baik untuk mengurangi kecenderungan penurunan harga dibawah harga dasar gabah pada musim panen;
 - 6). menganjurkan kepada petani agar menjual hasil bersama-sama melalui kelompok tani langsung ke KUD.
 - b. Mengikuti secara aktif dan teratur kegiatan Tim pangan Daerah Tingkat II, sehingga lebih memperlancar mekanisme pengadaan pangan agar petani dapat menerima harga gabah minimal sama dengan yang telah ditetapkan antara lain dengan :

- 1). mengusahakan supaya di masing-masing kecamatan pengadaan pangan minimal ada satu Pusat Pelayanan Koperasi/Collecting Point untuk menampung hasil petani;
- 2). menyusun pola panen untuk masing-masing daerah guna mengatur persiapan pengadaan pangan;
- 3). memantau harga gabah di tingkat pedesaan dan melaporkan secepatnya kepada Tim Pangan Daerah setempat, jika pada musim panen di suatu daerah terjadi harga gabah dengan indek harga 105, sehingga dapat segera diambil langkah-langkah yang diperlukan;
- 4). menciptakan semangat juang KUD untuk membeli gabah langsung dari kelompok tani/petani.

KETIGA : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dan dengan berlakunya instruksi ini maka **Instruksi Menteri Pertanian Nomor 01/Ins/HK.050/3/97** dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Dikeluarkan di J a k a r t a
pada tanggal 8 Mei 1998**

**MENTERI PERTANIAN,
ttd.**

Dr. Ir. JUSTIKA S. BAHARSJAH, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Urusan Pangan, Hortikultura dan Obat-obatan;
6. Kepala Badan Urusan Logistik;
7. Menteri koordinator Bidang Wasbang dan PAN;
8. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
9. Gubernur Bank Indonesia;
10. Kepala Badan Pusat Statistik;
11. Kepala Badan Agribisnis;
12. Direksi Bank Rakyat Indonesia;
13. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia;
14. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi seluruh Indonesia.